



P U T U S A N
Nomor 2 / Pdt.G / 2018 / PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;-----

NELLY Binti SIMON : Tempat dan tanggal lahir : Benteng, Selayar 17 April 1976,
Kebangsaan : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan,
Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Yos
Suarso No. 30 Kelurahan Benteng. Kecamatan Benteng.
Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini telah
memberikan Kuasa kepada ANDI BAHTIAR EFFENDY,
S.H, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor ANDI
BAHTIAR EFFENDY, S.H & PARTNER, Beralamat : Jalan
Ade Irma Suryani kelurahan Benteng Utara Kabupaten
Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 5 Maret 2018 yang telah didaftarkan dalam
Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan
No : 11 / Pendaftaran / 2018 / PN. Slr tertanggal 6 Maret
2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

Lawan :

BASO TJADDIA Bin OEI KIAN TJIU : Tempat dan Tanggal Lahir : 23 Juni 1951,
Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama
Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Jl. K.H Hayyung No.
20 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten
Kepulauan Selayar, dalam hal ini telah memberikan kuasa
kepada SAENUDDIN P.S.H. Pekerjaan : Advokat /
Pengacara / Penasehat Hukum. Beralamat : Jl. D.I Panjaitan
No. 08, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng,
Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 15 Maret 2018 yang telah didaftarkan
dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar
dengan No : 13 / Pendaftaran / 2018 / PN. Slr tertanggal 19
Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat gugatan tertanggal 7 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 7 Maret 2018 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa di tahun 2014, anak Tergugat yang bernama Perempuan Sherly mempergunakan uang milik Penggugat sebesar Rp. 217.162.000,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Perempuan Sherly di Polres Selayar sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/189/VIII/2014/Res Kep. Slayr tanggal 28 Agustus 2014 ; -----
2. Bahwa dalam proses penyelidikan di Polres Selayar, Perempuan Sherly mengakui mempergunakan uang milik Penggugat sebesar Rp. 217.162.000,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) tersebut diatas dan bersedia mengembalikan secara angsuran selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 4 September 2014 dengan perjanjian apabila dalam waktu 2 (dua) bulan perempuan Sherly tidak dapat menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat maka Tergugat sebagai orang tua (ayah) dari Perempuan Sherly berjanji bertanggungjawab untuk menyelesaikan atau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 167.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) ;-----
3. Bahwa dengan adanya perjanjian dari perempuan Sherly dan Tergugat yang dituangkan didalam Surat Pernyataan tertanggal 04 September 2014 serta adanya mediasi dari Sdr. Sainuddin P, SH kepada Rusli Efendy Sangkala Wijaya alias Isseng (suami Penggugat) untuk menerima pengembalian uang pertama dari Sherly sebesar Rp. 50,000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) maka Penggugat menyetujui janji dari Perempuan Sherly untuk melakukan pembayaran secara angsuran selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 4 September 2014 yang diperkuat pula dengan janji Tergugat untuk bertanggungjawab menyelesaikan atau mengembalikan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang milik Penggugat sebesar Rp. 167.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Perempuan Sherly tidak dapat menyelesaikan atau mengembalikan uang milik Penggugat tersebut ; -----

4. Bahwa dengan adanya janji perempuan Sherly dan janji Tergugat sebagaimana dituangkan didalam Surat Pernyataan tertanggal 04 September 2014 tersebut, sehingga Penggugat bersedia menerima pengembalian uang dari Sherly untuk sementara sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut) ; -----
5. Bahwa akan tetapi perempuan Sherly tidak pernah mengembalikan sisa uang milik Penggugat hingga tenggang waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal 4 September 2014 hingga perempuan Sherly meninggal dunia kira-kira setahun yang lalu, sehingga Rusli Efendy Sangkala Wijaya alias Isseng (suami Penggugat) berupaya agar Tergugat menepati janjinya sebagaimana tertuang didalam Surat Pernyataan tertanggal 04 September 2014 tersebut namun Tergugat tidak bersedia menepati janjinya dengan alasan bukan Tergugat yang mengambil uang milik Penggugat ; -----
6. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang tidak menyelesaikan atau mengembalikan uang milik Tergugat sebagaimana tertuang didalam Surat Pernyataan tertanggal 04 September 2014 tersebut adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji (Wansprestasi) yang menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi Penggugat ; -----
7. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan Ingkar Janji (Wansprestasi) Tergugat adalah sebesar Rp. 167.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang tidak dikembalikan atau dibayar oleh Tergugat ; -----
8. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Rusli Efendy Sangkala Wijaya alias Isseng (suami Penggugat) pekerjaan sehari-hari sebagai pedagang barang campuran seperti sabun, indomi, gula pasir, terigu dan lain-lain maupun hasil bumi seperti kopra, kemiri, jambu menteh dan lain-lain, sehingga perbuatan Ingkar Janji (Wansprestasi) oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian imateril berupa keuntungan yang tidak jadi diperoleh sebesar 10 % (sepuluh persen) tiap bulan dari modal usaha, dimana keuntungan Penggugat peroleh dari hasil usaha karena setiap nilai pembelian barang dagangan, Penggugat jual kembali setelah diperhitungkan keuntungan bersih minimal 10% (sepuluh persen), sehingga jika uang sebesar Rp. 167.000.000,- (Seratus Enam



Puluh Tujuh Juta Rupiah) tersebut Penggugat penggunaan sebagai modal usaha maka rata-rata Penggugat memperoleh keuntungan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp. 167.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) ,yaitu sebesar Rp. 16.700.000,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ; -----

9. Bahwa adapun perincian kerugian inmateril yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut : -----

- Uang milik Penggugat yang belum dikembalikan atau dibayar Tergugat sebesar Rp. 167.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) ; -
- Rata – rata keuntungan usaha Penggugat minimal 10 % (sepuluh persen) tiap bulan dari jumlah modal usaha atau dari Rp. 167.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) ; -----
- Tergugat ingkar janji (wansprestasi) sejak tanggal 3 November 2014 hingga bulan Maret 2018 yaitu hingga gugatan Penggugat didaftar di Pengadilan Negeri Selayar, sehingga telah mencapai waktu 40 (Empat Puluh) bulan lamanya ; -----
- Sehingga kerugian inmateril yang dialami Penggugat sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Rp. 167.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) yaitu sebanyak Rp. 16.700.000,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dikali 40 (Empat Puluh) bulan sehingga jumlah seluruhnya adalah sebanyak Rp. 668.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) ; -----

10. Bahwa oleh karena Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 167.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan kerugian inmateril sebesar 668.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) maka jumlah kerugian Penggugat total keseluruhan sebesar Rp. 835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) ; -----

11. Bahkwa oleh karena Tergugat terlambat menyelesaikan atau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 167.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) sesuai perjanjian sehingga patur dan wajar Tergugat diwajibkan pula membayar bunga (moratoire) sebesar 6% (enam persen) dari Rp. 167.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) sejak gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Selayar selama setahun yaitu sebesar Rp. 10.020.000,- (Sepuluh Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) ; -----

12. Bahwa jumlah kerugian inmateril dan kerugian materil yang dialami Penggugat serta bunga sebagaimana tersebut pada angka 9, 10 dan 11 diatas yaitu keseluruhan sebanyak Rp. 835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Lima Juta Rupiah) adalah merupakan kewajiban Tergugat yang harus dilaksanakan dengan cara membayar kepada Tergugat sehingga patut dan berdasar menurut hukum untuk menghukum Tergugat membayar sebanyak Rp. 835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai ; -----

13. Bahwa Penggugat khawatir terhadap Tergugat tidak mentaati dan tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (**inkracht van gewijsde**), sehingga untuk menjamin hak Penggugat maka wajar dan patut menurut hukum kiranya Ketua Pengadilan Negeri Selayar dapat meletakkan Sita jaminan (**conservatoir beslaag**) atas barang milik Tergugat berupa 1 (satu) unit rumah permanen beserta tanahnya seluas \pm 210 m² yang terletak di Jl. KH. Hayyung No. 20 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditaksir senilai \pm Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan batas pada sebelah Utara rumah beserta tanah yang dikuasai oleh Beng Ang, pada sebelah timur berbatasan dengan rumah beserta tanah yang dikuasai oleh Muh. Rusli alias Cobu, sebelah selatan berbatasan dengan jalanan lorong/got besar dan pada sebelah baratnya berbatasan dengan jalan raya KH. Hayyung ; -----

----- Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan adalah sah dan berharga (van waarde verklaring van een beslag) ; -----
3. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 04 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani diatas meretai oleh Tergugat dan Per. Sherly adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan Injar janji (wansprestasi) yang merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 167.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) ; -----

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga (moratoir) secara tunai sebesar 6% (enam persen) selama setahun dari uang Penggugat yang tidak dikembalikan Tergugat yaitu Rp. 167.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) yaitu sebesar Rp. 10.020.000,- (Sepuluh Juta Dua Puluh Rupiah) ; -----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara aquo ; -----

Dan / atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara aquo memiliki pertimbangan hukum lain, mohon kiranya memutus menurut hukum dan keadilan yang baik dan seadil-adilnya (*naar goede justitie recht doen*) ; --

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARIANDY,S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, sebagai Mediator ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Pertama

PENGADILAN NEGERI SELAYAR tidak berwenang mengadili gugatan PENGGUGAT melawan TERGUGAT dalam perkara perdata Nomor : 2 / Pdt .G / 2018 / PN. Slr. ini, dengan alasan : -----

- Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan kenapa ada perbedaan pendapat antara anak TERGUGAT bernama SHERLY (Almarhumah)

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.



dengan tanteNya bernama NELLY (PENGGUGAT) mengenai jual beli rumah di Tanjung Bunga Makassar ;-----

- Bahwa perbedaan pendapat antara NELLY (PENGGUGAT) dan SHERLY (Alamrhumah) adalah menyangkut adanya sisa uang yang di tuntutan oleh PENGGUGAT dari SHERLY sebesar Rp. 217.162.000,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), tetapi SHERLY mengatakan bahwa tidak ada lagi sisa perhitungan atas jual beli rumah di Tanjung Bunga Makassar tersebut sebelum tahun 2014 ; -----
- Bahwa dari perbedaan pendapat antara PENGGUGAT dengan SHERLY, sehingga PENGGUGAT melapor persoalan antara PENGGUGAT dengan SHERLY mengenai jual beli rumah di Tanjung Bunga Makassar di POLRES KEP. SELAYAR sesuai laporan polisi Nomor : LP / 189 / VIII / 2014 / Res Kep. Slry tertanggal 28 Agustus 2014 ; -----
- Bahwa kenapa PENGGUGAT melaporkan SHERLY di POLRES KEP. SELAYAR ?, jawabnya bahwa suami SHERLY bernama ISSENG punya beking kuat di POLRES KEP. SELAYAR yang dapat memaksakan apa saja kehendak dari suami PENGGUGAT tersebut ;-----
- Bahwa berdasar laporan PENGGUGAT tersebut, benar saja walau POLRES KEP. SELAYAR mengetahui bahwa OBYEK LAPORAN yang di maksud PENGGUGAT terjadi di Makassar (di luar kewenanganNya), tetapi POLRES KEP. SELAYAR tetap melakukan Penyidikan bahkan meningkatkan menjadi Penyelidikan ;-----
- Bahwa dari beberapa pemanggilan yang di lakukan oleh POLRES KEP. SELAYAR terhadap Ibu TERGUGAT bernama HOA (T-3) berkaitan dengan laporan PENGGUGAT, POLRES KEP. SELAYAR pada tanggal 4 September 2014 akan melakukan penangkapan terhadap SHERLY di Makassar, tetapi saat itu SHERLY dalam keadaan sakit keras dan berada di RS. SILOAM MAKASSAR ;-----
- Bahwa karena kuatnya beking suami PENGGUGAT bernama ISSENG di POLRES KEP. SELAYAR maka POLRES KEP. SELAYAR yang dalam hal ini di pimpin oleh KAPOLRES KEP. SELAYAR bersama KASAT RESKRIM dan jajarannya termasuk anggotanya bernama SUHARDIMAN dan juga di hadiri oleh suami PENGGUGAT mengeledah Rumah SHERLY di Jln. Salahutu Makassar dan karena SHERLY ada di RS. SILOAM MAKASSAR maka pada hari itu juga tanggal 4 September 2014, KAPOLRES KEP. SELAYAR dan jajarannya ke RS. SILOAM MAKASSAR untuk menangkap SHERLY (T-6) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Dokter RS. SILOAM MAKASSAR tidak mengizinkan SHERLY akan di bawah ke Selayar karena menyangkut kesehatannya maka terjadilah dialog yang panjang antara POLRES KEP. SELAYAR dengan pihak RS. SILOAM MAKASSAR dan antara POLRES KEP. SELAYAR dengan keluarga SHERLY di Selayar termasuk orang tua SHERLY (TERGUGAT) ; -----
- Bahwa karena desakan keluarga SHERLY di Selayar akibat tekanan POLRES KEP. SELAYAR terhadap TERGUGAT, dimana POLRES. KEP. SELAYAR menyatakan bahwa SHERLY tidak akan di tangkap dan di bawah ke Selayar kalau SHERLY bersama orang tuanya (TERGUGAT) bersedia membuat Surat Pernyataan untuk membayar uang sejumlah yang di inginkan PENGGUGAT ; -----
- Bahwa dalam dialog kurang lebih 3 (tiga) jam yang sangat menegangkan akibat tekanan POLRES KEP. SELAYAR dan di sisi lain keluarga SHERLY di Selayar menekan TERGUGAT untuk mengiyakan Surat Pernyataan berkaitan dengan yang di inginkan oleh PENGGUGAT, akhirnya TERGUGAT dengan sangat terpaksa demi nyawa anaknya (SHERLY) mengiyakan apa yang di kehendaki oleh PENGGUGAT melalui tekanan POLRES KEP. SELAYAR Cq. KAPOLRES KEP. SELAYAR ; -----
- Bahwa karena saat itu ada kerabat SHERLY yang membesuk SHERLY di RS. SILOAM MAKASSAR dan mengetahui keadaan yang di alami SHERLY dan orang tuanya maka Ia bersimpati mengembalikan sebagian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT melalui Anggota POLRES KEP. SELAYAR bernama SUHARDIMAN, sesuai Kwitansi tertanggal Makassar 4 September 2014 sebagaimana dapat terlihat pada bukti surat (T- 4, T-7) ; -----
- Bahwa karena ada yang membantu sekalipun itu sangat terpaksa mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) maka POLRES KEP. SELAYAR membuat Surat Pernyataan untuk di kembalikan oleh SHERLY bersama TERGUGAT sebesar Rp. 167.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tuju Juta Rupiah) sebagaimana dapat terlihat dalam Surat Pernyataan tertanggal Makassar, 4 September 2014 (T-5) ; -----
- Bahwa setelah itu, karena SHERLY bersama TERGUGAT tidak mau menuruti kehendak PENGGUGAT maka POLRES KEP. SELAYAR memanggil lagi SHERLY untuk datang di POLRES KEP. SELAYAR (T-8,

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-9), tetapi karena kondisi kesehatan SHERLY sangat tidak memungkinkan untuk datang di POLRES KEP. SELAYAR karena sakit (T-10) maka SHERLY tidak datang menghadiri panggilan POLRES KEP. SELAYAR ;-----

- Bahwa karena SHERLY tidak datang dan kuatnya desakan suami PENGUGAT ke POLRES KEP. SELAYAR maka POLRES KEP. SELAYAR yang di tanda tangani oleh KAPOLRES KEP. SELAYAR tertanggal 16 Desember 2014 mengeluarkan Surat Perintah Membawa dan Menhadapkan SHERLY di POLRES KEP. SELAYAR (T-11) ;
- Bahwa karena SHERLY dalam keadaan sakit di RS. AWAL BROS MAKASSAR maka POLRES KEP. SELAYAR gagal membawa SHERLY ke Selayar karena tidak di izinkan oleh Dokter RS. AWAL BROS MAKASSAR dengan alasan kesehatan SHERLY sangat membahayakan;
- Bahwa karena POLRES KEP. SELAYAR gagal membawa SHERLY ke Selayar maka selanjutnya POLRES KEP. SELAYAR memanggil TERGUGAT tertanggal 22 Desember 2014 (T-12) dan dalam Introgasi POLRES KEP. SELAYAR terhadap TERGUGAT sangat menekan TERGUGAT untuk menyelesaikan kaitannya dengan Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2014 tersebut dengan tekanan akan SHERLY dibawah ke Selayar dengan paksa ;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2014, POLRES KEP. SELAYAR memanggil TERGUGAT untuk datang di POLRES KEP. SELAYAR dan pada saat TERGUGAT datang POLRES KEP. SELAYAR menekan TERGUGAT untuk menyelesaikan Surat Pernyataan tersebut dan kalau tidak TERGUGAT akan di tahan sampai SHERLY datang di Selayar ;-----
- Bahwa karena TERGUGAT mengetahui bahwa SHERLY tidak mungkin akan datang ke Selayar karena sakit dan di sisi lain TERGUGAT di tekan terus oleh POLRES KEP. SELAYAR melalui KASAT RESKRIM POLRES KEP. SELAYAR bersama Anggotanya SUHARDIMAN maka demi sayang anak (SHERLY) TERGUGAT menandatangani lagi Surat Pernyataan tertanggal 26 Desember 2014 (T-13) ;-----
- Bahwa karena TERGUGAT tidak mentaati Surat Pernyataan tersebut, TERGUGAT di panggil lagi oleh POLRES KEP. SELAYAR untuk datang menemui KASAT RESKRIM POLRES KEP. SELAYAR pada tanggal 28 Januari 2015 (T-16) ;-----
- Bahwa bersamaan dengan itu, SHERLY melaporkan perbuatan KASAT RESKRIM POLRES KEP. SELAYAR bernama HERY, SH. dan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggotanya SUHARDIMAN SH. Berkaitan dengan melampaui kewenangannya dalam hal menganaggi perkara (Pelanggaran Disiplin) ke PROPAM POLDA SULSELBAR dan atas laporan SHERLY tersebut PROPAM POLDA SULSELBAR menyampaikan Surat tertanggal 6 April 2015 tentang hal Perkembangan Laporranya ; -----

- Bahwa hal lain laporan SHERLY tersebut, POLDA SULSELBAR memerintahkan POLRES KEP. SELAYAR untuk menyerahkan berkas perkara Laporan Polisi PENGUGAT ke POLRESTABES KOTA MAKASSAR untuk di selesaikan ; -----
- Bahwa setelah POLRESTABES KOTA MAKASSAR menerima berkas dari POLRES KEP. SELAYAR maka POLRESTABES KOTA MAKASSAR mengundang SHERLY tertanggal 19 Juni 2015 untuk Konfirmasi / Klarifikasi berkaitan dengan Laporan Polisi PENGUGAT (T-18) ;-----
- Bahwa selanjutnya POLRESTABES KOTA MAKASSAR menyampaikan berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan kepada SHERLY tertanggal 17 Desember 2015 (T- 19) ;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017, SHERLY telah Meninggal Dunia sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 1912 / RSM / SKM / V / 2017 atas nama SHERLY Binti BASO TJADDIA tertanggal 25 Mei 2017 yang di tanda tangani oleh Dokter yang memeriksa RS. STELLA MARIS MAKASSAR dr. Agus P.S. (T-20) ;-----

-----Bahwa memperhatikan, meneliti, dan mencermati kronologis yang terjadi, mulai dari adanya bisnis jual beli rumah di Tanjung Bunga Makassar sebelum tahun 2014 sampai SHERLY (anak TERGUGAT) Meninggal Dunia pada tanggal 25 Mei 2017, kejadiannya baik pada Surat Pernyataan dan Kwitansi penerimaan uang tertanggal Makassar 4 September 2014 (T- 4, T-5) dan Penyelidikan terakhir di POLRESTABES KOTA MAKASSAR maka persoalan-persoalan baik perdata maupun pidana antara SHERLY Cq. Ahli Warisnya (suami, anak-anaknya) dan TERGUGAT dengan PENGUGAT adalah terjadi di KOTA MAKASSAR ; -----

-----Bahwa karena persoalan antara SHERLY Cq. Ahli Warisnya dan TERGUGAT dengan PENGUGAT adalah terjadi di KOTA MAKASSAR, maka PENGADILAN NEGERI SELAYAR tidak berwenang (kewenangan mutlak) untuk mengadili gugatan perdata PENGUGAT ke TERGUGAT ; -----

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa karena PENGUGAT mengajukan gugatan ke TERGUGAT di PENGADILAN NEGERI SELAYAR maka demi hukum gugatan PENGUGAT patut tidak di terima, biaya perkara di tanggung oleh TERGUGAT untuk seluruhnya ; -----

Eksepsi Kedua

Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak.

----- Bahwa sebagaimana di jelaskan di atas bahwa SHERLY telah Meninggal Dunia pada tanggal 25 Mei 2017 (T-20) dan meninggalkan Ahli Waris yaitu suami dan 3 orang anak (T-1, T-2) maka sesuai hukum acara perdata bahwa manakala seseorang telah Meninggal Dunia maka harus di tarik semua Ahli Warisnya menjadi pihak dalam suatu gugatan ; -----

Hal tersebut dapat di lihat dalam beberapa Yurisprudensi antara lain : -----

- Putusan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tanggal 22 Maret 1982 Nomor : 2428 K / Sip / 1980, di sebutkan ; -----
Gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima, karena tidak semua Ahli Waris turut sebagai pihak dalam perkara ; -----
- Putusan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tanggal 29 Desember 1975 Nomor : 22 K / Sip / 1974, di sebutkan ; -----
Adalah kewajiban PENGUGAT untuk menarik para Ahli Waris dari terbanta-terbanta yang telah meninggal dunia sewaktu pemeriksaan perkaranya belum lagi di mulai untuk menggantikan terbanta-terbanta yang telah meninggal dunia ; -----

----- Bahwa sebagaimana terlihat pada bukti surat T-1 dan T-2, bahwa Ahli Waris Almrhumah SHERLY adalah 4 (empat) orang yang terdiri dari suami dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : -----

- SUYONO YONARDY (Suami) ; -----
- MICHELLE YONARDY (Anak) ; -----
- MELVIN ANTONIO YONARDY (Anak) ; -----
- MEILINA YONARDY (Anak), kesemuanya tinggal / berdomisili di KOTA MAKASSAR ; -----

----- Bahwa karena PENGUGAT tidak menarik Ahli Waris Almarhumah SHERLY sebagai pihak dalam gugatannya maka menurut hukum acara perdata, gugatan PENGUGAT adalah kurang pihak sehingga gugatan PENGUGAT

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut tidak di terima, biaya perkara di tanggung oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil Surat Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang di akui sendiri oleh PENGGUGAT, mengandung kebenaran dan tidak merugikan TERGUGAT ; -----
2. Bahwa dalil TERGUGAT dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam dalil TERGUGAT DALAM POKOK PERKARA ; -----
3. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 1 (satu) sampai angka 8 (delapan) dalam surat gugatanNya tertanggal 7 Maret 2018 adalah tidak benar alias keliruh, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----
 - Bahwa sebagaimana TERGUGAT jelaskan di atas di bagian Eksepsi Pertama bahwa asal perbedaan pendapat antara PENGUGAT dengan SHERLY adalah menyangkut bisnis jual beli rumah keduanya yaitu menyangkut rumah di Tanjung Bunga Makassar sebesar Rp. 217.162.000,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) ; -----
 - Bahwa dari pihak SHERLY mengatakan bahwa tidak ada lagi kewajibannya kepada PENGGUGAT kerana semuanya sudah selesai di bayarkan ; -----
 - Bahwa karena PENGGUGAT tetap pada penderiannya maka PENGGUGAT melapor ke POLRES KEP. SELAYAR dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 189 / VIII / 2014 / Res. Kep. Slyr. tanggal 28 Agustus 2014 ; -----
 - Bahwa karena suami PENGGUGAT bernama ISSENG sangat kuat bekingnya di POLRES KEP. SELAYAR, POLRES KEP. SELAYAR melalui KAPOLRES KEP. SELAYAR dengan jajarannya di RESKRIM POLRES KEP. SELAYAR melakukan penekanan sedemikian rupa terhadap SHERLY dan keluarganya termasuk ibuNya SHERLY dan bapaknya SHERLY Cq. TERGUGAT untuk menyerahkan uang sebanyak yang di inginkan oleh PENGGUGAT dan suaminya ; -----
 - Bahwa karena tekanan dari pihak PENGGUGAT dan pihak ke tiga (KAPOLRES KEP. SELAYAR dan jajarannya) yang menimbulkan rasa takut terhadap PENGGUGAT dan KAPOLRES KEP. SELAYAR, dimana di lain sisi saat itu SHERLY lagi sakit keras dan di rawat di RS. SILOAM

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKASSAR dan di sisi lain POLRES KEP. SELAYAR mengancam untuk membawa dan menahan SHERLY di Selayar juga mengancam TERGUGAT untuk di tahan, maka lahirlah penyerahan uang dari pihak donatur yang bersimpati pada saat membesuk SHERLY di RS. SILOAM MAKASSAR menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang di terima oleh SUHARDIMAN (Anggota RESKRIM POLRES KEP. SELAYAR) tertanggal 4 September 2014 sebagaimana terlihat pada T-4 dan lahirlah Surat Persetujuan tertanggal 4 September 2014 sebagaimana tersebut dan terlihat dalam bukti surat T-5 ; -----

- Bahwa karena SHERLY dan TERGUGAT tidak mentaati Surat Persetujuan tersebut, POLRES KEP. SELAYAR melalui KAPOLRES KEP. SELAYAR memanggil SHERLY dan tergugat untuk datang di POLRES KEP. SELAYAR ; -----
 - Bahwa karena SHERLY sakit dan dia tidak bisa hadir di POLRES KEP. SELAYAR maka KAPOLRES KEP. SELAYAR memerintahkan untuk membawa dan menghadapkan SHERLY di POLRES KEP. SELAYAR sesuai Surat Perintah tertanggal 16 Desember 2014 (T-11) ; -----
 - Bahwa atas tekanan-tekanan dan ancaman menahan SHERLY dan TERGUGAT maka lahirlah Surat Pernyataan tertanggal 26 Desember 2014 yang di tanda tanggani oleh TERGUGAT ; -----
 - Bahwa tekanan-tekanan KAPOLRES KEP. SELAYAR berakhir setelah POLDA SULSELBAR memerintahkan POLRES KEP. SELAYAR agar Laporan Polisi PENGUGAT di serahkan ke POLRESTABES KOTA MAKASSAR untuk di selesaikan (di selidiki) ; -----
 - Bahwa dari rangkaian kronologis sebagaimana tersebut di atas termasuk dalam Eksepsi Pertama maka jelas lahirnya Surat Pernyataan tersebut sebagai akibat dari tekanan dan intimidasi dari PENGUGAT dan jajaran POLRES KEP. SELAYAR termasuk KAPOLRES KEP. SELAYAR yang menimbulkan paksaan, ketakutan dari pihak SHERLY dan keluarganya ; -----
4. Bahwa karena persetujuan antara PENGUGAT dengan SHERLY dan TERGUGAT sebagaimana dapat terlihat dalam Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2014 (T-4, T-5) dan Surat Pernyataan tertanggal 26 Desember 2014 (T-13) di buat dengan paksaan dan atau tekanan dari pihak ke tiga (KAPOLRES KEP. SELAYAR dan beberapa jajarannya di RESKRIM POLRES KEP. SELAYAR) yang menimbulkan ketakutan dari

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak SHERLY dan keluarganya termasuk TERGUGAT, sehingga Surat Pernyataan dan atau yang lainnya adalah tidak berkekuatan untuk di taati atau batalnya persetujuan sebagaimana di atur dalam Pasal 1321, 1323, 1324, 1325 Kitap Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ; -----

- Pasal 1321 KUHPerdata, di sebutkan Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika di berikan karena kekhilafan, atau di peroleh dengan paksaan atau penipuan ; -----
- Pasal 1323 KUHPerdata, di sebutkan Paksaan yang di lakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu di lakukan oleh pihak ke tiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang di buat itu ; -----
- Pasal 1324 KUHPerdata, di sebutkan Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang–orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat ; - Dalam pertimbangan hal tersebut, harus di perhatikan usia, jenis kelamin, dan kedudukan orang yang bersangkutan ; -----
- Pasal 1325 KUHPerdata, di sebutkan Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila di lakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila di lakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah ; -----

5. Bahwa karena Surat Pernyataan tersebut tidak mengikat untuk di taati, dan atau batal demi hukum karena di buat atau lahir sebagai akibat paksaan, tekanan, tekanan dari pihak ke tiga yang menimbulkan ketakutan dari pihak SHERLY dan keluarganya maka Surat Pernyataan tersebut adalah tidak sah atau tidak mengikat hukum kepada SHERLY Cq. Ahli Warisnya dan TERGUGAT, sehingga patut di kesampingkan ; -----
6. Bahwa karena Surat Pernyataan dan atau Surat lainnya (T–4, T–5, dan T–13) tidak sah atau batal demi hukum dan atau tidak mengikat hukum terhadap SHERLY Cq. Ahli Warisnya dan TERGUGAT maka kerugian Inmateril yang di tuntutan oleh PENGUGAT sebagaimana terlihat pada angka 9, 10, 11, 12 dalam Surat GugatanNya juga patut di kesampingkan karena Surat Pernyataan pokoknya tidak berkekuatan hukum alias tidak sah atau setidaknya tidaknya tidak mengikat hukum terhadap SHERLY Cq. Ahli Warisnya dan TERGUGAT ; -----

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lagi pula tuntutan Inmateril oleh PENGUGAT sama sekali tidak tercantum atau tidak di sebutkan dalam Surat Pernyataan tertanggal Makassar, 4 September 2014 dan Surat Pernyataan tertanggal 26 Desember 2014 sebagaimana dapat terlihat dalam bukti surat T-4, T- 5, dan T-13 ; -----

7. Bahwa dalil PENGUGAT pada angka 13 (tiga belas) adalah keliruh dan juga patut di kesampingkan dengan alasan :-----
- Bahwa sebagaimana di jelaskan di atas bahwa Surat Pernyataan sebagaimana terlihat pada bukti surat T-4, T-5 dan T-13 di buat secara tidak sah sehingga batal demi hukum dan atau setidak-tidaknya tidak mengikat hukum teradap SHERLY Cq. Ahli Warisnya dan TERGUGAT maka tidak ada alasan hukum PENGADILAN NEGERI SELAYAR untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas rumah TERGUGAT di Jln. KH. HAYYUNG No. 20 Benteng Selayar ; -----
 - Bahwa lagi pula rumah tersebut bukan Rumah Pribadi TERGUGAT melainkan Rumah dan tanahnya adalah milik TERGUGAT Bersaudara, dimana Saudara TERGUGAT tidak terkait sama sekali dengan Pokok Perkara dan perkara ini ; -----
8. Bahwa karena gugatan PENGUGAT tidak berdasar hukum maka patutlah gugatan PENGUGAT tidak dapat di terima atau gugatan PENGUGAT di tolak untuk seluruhnya, biaya perkara di tanggung oleh PENGUGAT untuk seluruhnya ; -----

----- Bahwa Berdasarkan Dalil-Dalil dan Alasan-Alasan Tersebut di atas,
TERGUGAT I "Memohon" Kepada KETUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR Cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM PERDATA yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan SELA yang amarnya, sebagai berikut ; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan bahwa PENGADILAN NEGERI SELAYAR tidak berwenang mengadili gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT ; --
- Dan atau tidak menerima gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;----
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk sekuruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2014 dan Surat Pernyataan tertanggal 26 Desember 2014 sebagaimana terlihat pada bukti surat T – 4 , T – 5 dan T – 13 adalah tidak sah atau tidak berkekuatan hukum atau setidaknya tidak mengikat hukum terhadap SHERLY Cq. Ahli WarisNya dan TERGUGAT ;-----
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini untuk seluruhnya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Juni 2018, yang telah diajukan dimuka persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 12 Juli 2018, yang telah diajukan dimuka persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;-----

1. Bukti P-1 : Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Sherly Binti Baso Caddia selaku pihak pertama dan atas nama Baso Tjaddia Bin Oei Kian Tjiu selaku pihak kedua, tertanggal 04 September 2014, yang diberi tanda P- 1 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dimuka persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut ;-----

SAKSI. 1. SUHARDIMAN, S.H.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah saksi yang mengetahui tentang Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Penggugat, saudara Sherly dan Tergugat ; -----
- Bahwa, Surat Pernyataan tersebut berisikan kesepakatan bahwa uang Penggugat akan di kembalikan oleh saudara Sherly anak Tergugat dalam waktu tenggang waktu 2 (dua) bulan dan apabila saudara Sherly tidak mengembalikan uang tersebut maka Tergugat bersedia akan mengembalikan uang milik Penggugat tersebut ;-----
- Bahwa, benar foto copy Surat Pernyataan yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat, saudara Sherly dan Tergugat ; -----
- Bahwa, pada saat itu saksi sebagai penyidik berdasarkan laporan Polisi tentang dugaan penggelapan uang milik Penggugat terhadap saudara Sherly dan yang melaporkan kejadian tersebut adalah Penggugat ; -----
- Bahwa, sebelum Surat Pernyataan tersebut dibuat saksi beberapa kali melakukan panggilan kepada saudara Sherly akan tetapi saudara Sherly tidak pernah memenuhi panggilan tersebut, sehingga atasan saksi Kapolres Kab. Kep. Selayar memerintahkan kepada saksi untuk membawa saudara Sherly apabila saudara Sherly tidak menyelesaikan uang milik Penggugat ; -----
- Bahwa, pada saat itu yang menjabat sebagai Kapolres. Kab. Kep Selayar adalah Muh. Hidayat. B S.H. SIK, M.H ;-----
- Bahwa, pada saat itu saksi bersama dengan suami Penggugat berangkat ke Makassar untuk bertemu dengan saudara Sherly dirumahnya akan tetapi saudara Sherly tidak berada di rumahnya karena saudara Sherly sedang di rawat nginap di Rumah Sakit Siloam, kemudian saksi bersama dengan suami Penggugat kerumah sakit Siloam dan bertemu dengan saudara Sherly ; -----
- Bahwa, pada saat dirumah sakit dan telah bertemu dengan saudara Sherly saksi pun telah melihat saudara Sherly dalam keadaan dirawat dirumah sakit, sehingga saksi menanyakan kepada dokter tentang penyakit saudara Sherly dan dokter pun menyampaikan kepada saksi bahwa saudara Sherly menderita penyakit diabetes ; -----
- Bahwa, setelah melihat akan kondisi keadaan saudara Sherly tersebut saksi pun melaporkan kepada Kapolres akan kondisi kesehatan saudara Sherly yang tidak mungkin diambil keterangannya atau dibawa ke Selayar ;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terjadinya kepakatan pembayaran uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut pada saat Surat Pernyataan tersebut dibuat ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut milik siapa akan tetapi yang menyerahkan uang tersebut adalah H. Rahman ;-----
- Bahwa, benar saksi pernah menelfon kepada saudara Saenuddin P. S.H Pengacara Tergugat agar Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Tergugat agar permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak berlanjut ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah bapak Kapolres Kab. Kep. Selayar menelfon saudara Saenuddin P. S.H ;-----
- Bahwa, Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada saudari Sherly karena saudari Sherly telah menjual rumahnya yang terletak di Makassar kepada Pemnggugat karena rumah saudari Sherly sudah tidak mampu lagi membayar cicilan rumahnya dan apabila rumah tersebut telah lunas kemudian rumah tersebut akan di balik nama atas nama Penggugat ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan saudari Sherly mengenai pembelian rumah tersebut saksi tidak melihat suatu perjanjian mengenai rumah di Makassar ;-----
- Bahwa, yang membuat Surat Pernyataan tersebut adalah saksi atas permintaan kedua belah pihak ;-----
- Bahwa, pada saat pembuatan surat tersebut saksi tidak pernah melakukan paksaan atau ancaman kepada para pihak ;-----
- Bahwa, benar saudari Sherly pernah melaporkan saksi kepada Kabidpropam Polda Sulsel dengan dugaan Pelanggaran Disiplin dan adapun hasil pemeriksaannya adalah bahwa AKP Hery Kasat Reskrim Polres Kab. Kep. Selayar dan saksi selaku Kanit 2 Sat Reskrim Polres Kab. Kep. Selayar bahwa saksi terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin yaitu dalam menangani kasus dugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh pr. Nelly penyidik melakukan upaya paksa (panggilan) terhadap perkara yang masih dalam tahap penyelidikan ;-----
- Bahwa, setelah saudari Sherly melaporkan saksi kepada Kabidpropam Polda Sulsel, perkara tersebut telah dilimpahkan ke Polda Sul-sel untuk digelar dan saksi sudah tidak tahu lagi perkembangannya ;-----
- Bahwa, saksi ingin membawa saudari Sherly ke Selayar atas perintah Kapolres Kab. Kep. Selayar dan katanya apabila saudari Sherly tidak bertanggungjawab bawa saja ke Selayar oleh karena kondisi saudari

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.



Sherly dalam keadaan sakit dan saudari Sherly telah menandatangani Surat Pernyataan tersebut saksi pun tidak jadi membawa saudari Sherly ke Selayar ;-----

- Bahwa, suami saudari Sherly tidak menandatangani tidak saksi ikut sertakan dalam penandatanganan Surat Pernyataan tersebut karena suami saudari Sherly lagi berada di Kendari ; -----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan menurut Tergugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

SAKSI. 2. NUR ABIDIN.

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Tergugat bersedia bertanggungjawab pengembalian uang milik Penggugat jika dalam 2 (dua) bulan saudari Sherly tidak mengembalikan uang Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bersedia bertanggungjawab uang Penggugat tersebut karena adanya Surat Pernyataan tersebut ; -----
- Bahwa, saksi pernah melihat Surat Pernyataan tersebut ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Surat Pernyataan tersebut berisi kesanggupan Tergugat membayar utang anaknya yang bernama Sherly kepada Penggugat ; -----
- Bahwa, yang memperlihatkan Surat Pernyataan tersebut kepada saksi adalah suami Penggugat yakni saudari Isseng ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal mula permasalahan antara Penggugat dan saudari Sherly sehingga adanya penyerahan uang dan uang tersebut harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat ;-----
- Bahwa, pada saat itu suami Penggugat hanya memperlihatkan Surat Pernyataan saja yang telah ditandatangani oleh Tergugat ;-----
- Bahwa, uang Penggugat yang harus dikembalikan oleh Tergugat kurang lebih sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;---
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dibuat Surat Pernyataan tersebut ;--
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Surat Pernyataan tersebut dibuat untuk keperluan apa dan diperuntukan untuk apa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa, Surat Pernyataan yang diperlihatkan kepada saksi hanya foto copy saja ;-----



- Bahwa, suami Penggugat memperlihatkan Surat Pernyataan tersebut untuk saksi diminta oleh suami Penggugat menagih utang Tergugat ; -----
- Bahwa, Surat Pernyataan tersebut saksi diperlihatkan pada tahun 2014 ; --
- Bahwa, Penggugat dan suaminya mempunyai usaha jual beli barang campuran dan jual beli hasil bumi berupa kopra, cengkeh, dan jambu mente ; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada Sherly ; -----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan menurut Tergugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

SAKSI. 3. AGUS SALIM BASO.

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Tergugat bersedia bertanggungjawab pengembalian uang milik Penggugat jika dalam 2 (dua) bulan saudari Sherly tidak mengembalikan uang milik Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat bersedia bertanggungjawab mengembalikan uang milik Penggugat setelah saksi melihat Surat Pernyataan pengembalian uang milik Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat ; -----
- Bahwa, yang memperlihatkan Surat Pernyataan tersebut kepada saksi adalah suami Penggugat yakni saudara Isseng ; -----
- Bahwa, Surat Pernyataan tersebut berisi kesanggupan Tergugat membayar utang anaknya yang bernama Sherly kepada Penggugat ; -----
- Bahwa, suami Penggugat memperlihatkan Surat Pernyataan tersebut untuk meminta tolong kepada saksi agar mencarikan orang untuk menagih utang saudari Sherly anak Tergugat kepada Tergugat karena Tergugat juga telah bersedia untuk membayarkan utang anaknya berdasarkan Surat Pernyataan tersebut ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan jelas ada masalah apa sehingga Tergugat membuat Surat Pernyataan tersebut ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Surat Pernyataan tersebut dibuat ; --
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan tersebut ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Surat Pernyataan tersebut dibuat untuk keperluan apa dan diperuntukan untuk apa saksi tidak tahu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Surat Pernyataan yang diperlihatkan kepada saksi hanya foto copy saja ; -----
- Bahwa, suami Penggugat memperlihatkan Surat Pernyataan tersebut untuk saksi diminta oleh suami Penggugat menagih utang Tergugat ; -----
- Bahwa, Surat Pernyataan tersebut saksi diperlihatkan pada tahun 2014 ; --
- Bahwa, Penggugat dan suaminya mempunyai usaha jual beli barang campuran dan jual beli hasil bumi berupa kopra, cengkeh, dan jambu mente ; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada Sherly ; -----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan menurut Tergugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

SAKSI. 4. BASRI.

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Penggugat dengan Tergugat mengenai uang cicilan rumah ; -----
- Bahwa, saksi menegetahui masalah Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering mengatarkan uang kerumah Tergugat ; -----
- Bahwa, saksi mengantar uang kerumah Penggugat setiap bulan ; -----
- Bahwa, setiap saksi mengantar uang tersebut kerumah Tergugat saksi tidak mengetahui jumlah uang yang saksi antar kerumah Tergugat ; -----
- Bahwa, saksi mengantar uang tersebut kerumah Tergugat sudah lebih setahun ; -----
- Bahwa, yang menerima uang tersebut adalah saudara perempuan Tergugat yang saksi tidak tahu namanya dan setiap saksi antar uang tersebut saudara Tergugat menghitungnya dan apabila uang tersebut sudah cukup baru saksi meninggalkan rumah Tergugat ; -----
- Bahwa, setiap saksi mengantar uang tersebut saksi tidak pernah menerima tanda terima dari saudara Tergugat ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat mempunyai saudara berapa orang ; -----
- Bahwa, setelah saksi mengatarkan uang tersebut saksi menyampaikan kepada Penggugat kalau uang tersebut telah diterima oleh saudara Tergugat ; -----
- Bahwa, selain itu saksi tidak mengetahui masalah apa saja Penggugat dengan Tergugat ; -----

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan menurut Tergugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa ;-----

1. Bukti T- 1 : Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 60/ B/KCS/2001, bahwa di Makassar pada tanggal 24 Februari 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Jo. Suyono Yonardi dan Sherly, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Makassar, yang diberi tanda T-1 (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T- 2 : Foto Copy Kartu Keluarga No. 7371060906971203 atas Nama Kepala Keluarga Suyono Yonardy, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Makassar, yang diberi tanda T-2 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T- 3 : Foto Copy Surat Panggilan No. POL : Spgl / 294 /VIII/2014/Reskrim atas nama Hoa agar menemui penyidik pembantu AIPTU Suhardiman, S.H, yang dikeluarkan oleh Polres Kab. Kep. Selayar, yang diberi tanda T-3 (sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T- 4 : Foto Copy Kwitansi tertanggal 4 September 2014 atas nama Sherly pengembalian uang penjualan rumah di Tanjung Bunga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Suhardiman, yang diberi tanda T-4 (sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T-5 : Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Sherly Binti Baso Caddia selaku pihak pertama dan atas nama Baso Tjaddia Bin Oei Kian Tjiu selaku pihak kedua, tertanggal 04 September

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014, yang diberi tanda T-5 (sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T-6 : Foto Copy Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Siloam Hospitals Makassar, atas nama Serly tertanggal 4 September 2014, yang diberi tanda T-6 (sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T-7 : Foto Copy Surat Keterangan Dokter Medical Leave Certificate atas nama Serly, Dirawat di Rumah Sakit dari tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam Hospitals di Makassar, yang diberi tanda T-7 (sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T-8 : Foto Copy Surat Panggilan No. POL : Spgl / 111/I/2015/Reskrim atas nama Sherly Binti Baso Tjaddia agar menemui penyidik pembantu APTU Suhardiman, S.H, yang dikeluarkan oleh Polres Kab. Kep. Selayar, yang diberi tanda T-8 (sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T-9 : Foto Copy Surat Panggilan Ke II, No. POL : Spgl / 508 /XI/2014/Reskrim atas nama Sherly Binti Baso Tjaddia agar menemui penyidik pembantu APTU Suhardiman, S.H, yang dikeluarkan oleh Polres Kab. Kep. Selayar, yang diberi tanda T-9 (sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T-10 : Foto Copy Surat Keterangan atas nama Serly dari Rumah Sakit Stella Maris tertanggal 11 November 2014, yang diberi tanda T-10 (sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T-11 : Foto Copy Surat Perintah Tugas Membawa Dan Menghadapkan Nomor : SPm/508/XII/2014/Reskrim, atas nama Suhardiman. S.H untuk membawa Sherly Binti Baso Caddia tertanggal 16 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Polres Kab. Kep. Selayar, yang beritanda T-11 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 630 / XII/2014/Reskrim atas nama Baso Tjaddia Bin Oei Kian Tjiu agar menemui penyidik pembantu AIPTU Suhardiman, S.H, yang dikeluarkan oleh Polres Kab. Kep. Selayar, yang diberi tanda T-12 (sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T-13 : Foto Copy Surat Keterangan Rawat atas nama Serly dari Rumah Sakit Awal Bros Makassar tertanggal 4 Januari 2015, yang diberi tanda T-13 (sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T-14 : Foto Copy Surat Pesanan Pulang atas nama Serly dari Rumah Sakit Awal Bros Makassar tertanggal 4 Januari 2015, yang diberi tanda T-14 (sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti T-15 : Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 508 / XI/2014/Reskrim atas nama Sherly Binti Baso Tjaddia agar menemui penyidik pembantu AIPTU Suhardiman, S.H, yang dikeluarkan oleh Polres Kab. Kep. Selayar, yang diberi tanda T-15 (sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti T-16 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan dugaan perkara Pelanggaran disiplin (SP2HP2-4) Nomor : B/Prov-48/IV/2015/Bidpropam yang di tujukan kepada saudari Sherly Wijaya Oei yang menyatakan bahwa AIPTU Suhardiman S.H telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, yang diberi tanda T-16 (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T-17 : Foto Copy Undangan Konfirmasi / Klarifikasi Nomor B / 1827 / VI / 2015 / Reskrim tertanggal 19 Juni 2015 kepada saudari Sherly yang di keluarkan oleh Kapolwiltabes Makassar, yang diberi tanda T-17 (sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti T-18 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B / 1224 / XII / 2015 / Reskrim tertanggal 17 Desember 2015 kepada saudari Nelly yang di keluarkan oleh

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.



Kapolwiltabes Makassar, yang diberi tanda T-18
(sesuai dengan aslinya) ;-----

19. Bukti T-19 : Foto Copy Surat Kematian Nomor 1912 / R.55M
/ 5 km / V / 2017 atas nama Sherly tertanggal 25
Mei 2017 dari Rumah Sakit Stella Maris di
Makassar, yang diberi tanda T-19 (sesuai
dengan aslinya) ;-----

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup
dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dimuka persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah
mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dimuka persidangan, yang pada
pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut ;-----

SAKSI. 1. ERNI,

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini tidak mengetahui persoalan masalah Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persoalan masalah Penggugat dengan saudari Sherly ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui adalah masalah tanda tangan Tergugat di kwitansi ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat tanda tangan pada kwitansi setelah Tergugat sendiri menyampaikan kepada saksi ;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat Tergugat menandatangani kwitansi tersebut ; --
- Bahwa, saksi bersama keluarga memaksa Tergugat untuk bertandatangan di kwitansi tersebut karena kalau Tergugat tidak bertandatangan di kwitansi tersebut saudari Sherly anak Tergugat akan dibawa ke Selayar yang mana pada saat itu saudari Sherly sedang sakit dan di rawat di rumah sakit ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui saudari Sherly akan di bawa ke Selayar pada saat saksi berada dirumah saudara Saenuddin P. S.H Pengacara Tergugat, saksi mendengar pembicaraan antara Pengacara Tergugat yakni Saenuddin P. S.H dengan yang mengaku Kapolres Kab, Kep. Selayar dan mengaku Pak Suhardiman dan mengatakan kepada Saenuddin P. S.H mengancam akan mengambil dan membawa saudari Sherly kalau Tergugat tidak menandatangani Kwitansi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendengar langsung pembicaraan orang yang mengaku Kapolres Kab. Kep. Selayar dan Pak Suhardiman tersebut karena handphone milik saudara Saenuddin dalam keadaan lost spiker dan saudara Saenuddin juga menyampaikan kepada saksi kalau yang berbicara tersebut adalah Pak Kapolres Kab. Kep. Selayar dan saudara Suhardiman ;-----
- Bahwa, saksi tidak saling kenal dengan Kapolres Kab. Kep. Selayar maupun dengan Pak Suhardiman dan tidak pula mengenal suara mereka ; ----
- Bahwa, setelah saksi mendengar percakapan Kapolres Kab. Kep. Selayar dan Pak Suhardiman dengan saudara Saenuddin P. S.H selanjutnya saksi langsung kerumah Tergugat menyampaikan kepada Tergugat untuk bersedia bertanda tangan karena kalau tidak anaknya akan dibawa ke Selayar dalam keadaan sakit ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saudari Sherly bertanda tangan ;-----
- Bahwa, Tergugat bertanda tangan di kwitansi tersebut di rumah saksi ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat menandatangani kwitansi setelah Tergugat menyampaikan kepada saksi ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat, menyatakan benar sedangkan menurut Penggugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

SAKSI. 2. AYE.

- Bahwa, saksi dihadirkan persidangan sehubungan masalah Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Tergugat ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saudari Sherly tidak pernah berhungan dengan Penggugat masalah uang ;-----
- Bahwa, sejak tahun 2012, dan tahun 2013 Penggugat tidak pernah mengirim uang kepada saudari Sherly melalui saksi ;-----
- Bahwa, tidak pernah ada suruhan saudari Sherly untuk mengirim uang ke Makassar ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat menandatangani Surat Perjanjian tersebut karena di paksa oleh pihak Kepolisian dan apabila Tergugat tidak bertandatangan Sherly akan dibawa ke Selayar yang mana pada saat itu saudari Sherly dalam keadaan sakit dan di rawat di Rumah Sakit Siloam ; -

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat Pak Suhardiman kerumah saksi dan membawa surat yang ditanda tangani oleh Tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui akan apa isi surat tersebut ;-----
- Bahwa, Tergugat pernah bercerita kepada saksi kalau dirinya dipaksa tanda tangan surat tersebut oleh Kapolres Kab. Kep Selayar dan Pak Siuhardiman ;-----
- Bahwa, pada saat Pak Suhardiman datang saksi melihat Pak Suhardiman biasa-biasa saja ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Pak Suhardiman dan bekerja di sebagai Polisi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah adanya yang menelfon kepada Saudara Saenuddin P. S.H yang mengaku Pak Kapolres Kab. Kep Selayar dan yang mengaku Pak Suhardiman ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis ada masalah apa Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa, anak Tergugat yang bernama saudari Sherly sudah meninggal dunia ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar sedangkan menurut Penggugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

SAKSI. 3. ADI WIJAYA.

- Bahwa, saksi dihadirkan persidangan masalah Penggugat dan saudari Sherly terkait masalah pinjam meminjam ;-----
- Bahwa, saudari Sherly adalah anak Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui persoalan Penggugat dengan saudari Nelly adalah masalah pinjaman uang dari hasil jual beli rumah, dimana pada saat itu saksi dengar dari pihak Penggugat mau pun dari pihak Tergugat ; -
- Bahwa, saksi mengetahui persoalan Penggugat dengan saudari Sherly pada saat saksi mendatangi rumah saudara Saenuddin P. S.H bersama dengan Tergugat, Hoa (istri Tergugat), Erni dan Dedi yang dimana pada saat itu menurut Tergugat, saudari Sherly anak Tergugat mau ditangkap Polisi sehingga Tergugat meminta saksi untuk ditemani ke rumah saudara Saenuddin P. S.H ;-----
- Bahwa, pada saat itu saksi sempat melihat dan mendengar percakapan saudara Saenuddin P. S.H dengan Pak Kapolres Kab.Kep. Selayar dan Pak Suhardiman melalui handphone yang dalam keadaan di lost spiker ; --
- Bahwa, inti pembicaraan mereka adalah kalau Tergugat tidak menandatangani perjanjian saudari Sherly anak Tergugat akan ditangkap ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.



- Bahwa, setelah mendengar percakapan tersebut saksi juga sempat menyuruh Tergugat untuk menandatangani surat tersebut agar anaknya Tergugat yang bernama Sherly tidak dibawa ke Selayar karena lagi dalam keadaan sakit dan dalam keadaan dirawat di Rumah Sakit Siloam karena menderita saksi diabetes ; -----
- Bahwa, yang menjadi penyebab saudari Sherly mempunyai utang karena Penggugat menyuruh membeli rumah di Makassar ; -----
- Bahwa, saudari Sherly sudah meninggal dunia karena menderita penyakit diabetes ; -----
- Bahwa, pada saat itu saudari Sherly tidak jadi di bawa ke Selayar karena Tergugat bersedia menandatangani surat perjanjian tersebut dan bersedia menjadi penjamin ; -----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar sedangkan menurut Penggugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

SAKSI. 4. ADI.

- Bahwa, saksi dihadirkan persidangan tidak mengetahui persoalan Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui atau mendengar tentang pinjam meminjam uang ; -----
- Bahwa, saksi pernah datang kerumah Pak Saenuddin bersama dengan Tergugat, Erni, dan Adi Wijaya ; -----
- Bahwa, saksi datang kerumah saudara Pak Saenuddin. P. S.H hanya membonceng dan mengantar Erni saja ; -----
- Bahwa, saksi pernah mendengar saudari Sherly sedang dalam keadaan sakit dan mau ditahan Polisi ; -----
- Bahwa, pada saat itu saksi hanya mengantar Erni dirumah Pak Saenuddin P. S.H tidak masuk didalam rumahnya ; -----
- Bahwa, saksi tidak mendengar apa yang diceritakan didalam rumah Pak Saenuddin P. S.H ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar saudari Sherly meminjam uang kepada Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi hanya mengetahui masalah utang piutang saja namun saksi tidak mengetahui utang piutang antara siapa ; -----
- Bahwa, suami Penggugat yang bernama Isseng pernah datang kerumah saksi dan menyuruh saudari Erni menyampaikan kepada saudari Sherly agar membayar utangnya ; -----



-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar sedangkan menurut Penggugat keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

----- Menimbang bahwa, setelah para pihak mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon pada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

-----Menimbang, bahwa maksud Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak Esepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 2 / Pdt.G / 2018 / PN. Slr ;-----
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan ; -----
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ; -----

DALAM POKOK PERKARA

-----Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan pada poin 6 mengenai kedudukan Tergugat, Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya, bahwa perempuan Sherly telah mengakui mempergunakan uang milik Penggugat sebesar Rp.217.162.000,- (dua ratus tujuh belas seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan bersedia mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut secara angsuran selama 2 (dua) bulan, kemudian Tergugat selaku orang tua perempuan Sherly bersama dengan perempuan Sherly telah melakukan mediasi dari saudara Saenuddin P.S.H kepada Rusli Efendy Sangkala Wijaya alias Isseng (suami Penggugat) untuk menerima pengembalian uang pertama Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga Penggugat menyetujui janji dari perempuan Sherly untuk melakukan pembayaran secara angsuran selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 4 September 2014 yang diperkuat pula dengan janji Tergugat untuk bertanggungjawab menyelesaikan atau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi perempuan Sherly telah meninggal dunia kira-kira setahun lalu belum mengembalikan uang Penggugat, sehingga Rusli Efendy Sangkala Wijaya alias Isseng (suami Penggugat) berupaya agar Tergugat menepati janjinya sebagaimana dituangkan didalam Surat Pernyataan tertanggal 04 September 2014 tersebut, sehingga dengan adanya perbuatan Tergugat yang tidak menyelesaikan atau mengembalikan uang milik Penggugat sebagaimana tertuang didalam Surat Pernyataan tertanggal 04 September 2014 tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian materil dan inmateril bagi Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat didalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya telah terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Sherly menyangkut bisnis jual beli rumah yang berada di Tanjung Bunga Makassar dengan harga Rp. 217.162.000,- (dua ratus tujuh belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut Sherly mengatakan kepada Penggugat bahwa sudah tidak ada lagi kewajiban kepada Penggugat karena sudah di selesai kan atau dibayarkan, oleh karena telah terjadi perbedaan pendapat tersebut selanjutnya Penggugat melaporkan perbuatan Sherly tersebut di Polres Kab. Kep. Selayar, kemudian karena suami Penggugat yang bernama Isseng mempunyai kenalan atau bekingan di Polres Kab. Kep. Selayar melalui Kapolres Kab. Kep. Selayar dan jajarannya di Reskrim Polres Kab. Kep. Selayar telah melakukan penekanan yang menimbulkan rasa takut terhadap Sherly dan keluarganya termasuk ibu Sherly dan Tergugat sendiri yang dimana pada saat itu Sherly sedang sakit keras dan di rawat di Rumah Sakit Siloam di Makassar dengan cara mengancam keluarga Tergugat untuk membawa dan menahan Sherly di

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar begitu pula juga dengan Tergugat akan dilakukan penahanan, sehingga pihak yang melihat kejadian tersebut yang sedang menengok Sherly di rumah sakit memberikan donatur sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saudara Suhardiman anggota Reskrim Polres Kab. Kep Selayar sebagaimana Kwitansi tertanggal 4 September 2014 dan timbullah persetujuan yang sebagaimana telah tercantum dalam Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2014 yang ditandatangani oleh Sherli dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena persetujuan Penggugat dengan Sherly dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2014 yang ditandatangani oleh Sherli dan Tergugat dan Surat Pernyataan tertanggal 26 Desember 2014 dibuat dengan paksaan dan atau tekanan dari pihak ke tiga yakni Polres Kab. Kep. Selayar dan beberapa jajarannya yang menimbulkan rasa takut kepada Sherly dan keluarganya termasuk Tergugat, sehingga Surat Pernyataan dan atau lainnya adalah tidak berkekuatan untuk di taati atau di batalnya persetujuan sebagaimana di atur dalam pasal 1321, 1323, 1324, 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. (Pasal 1865 KUH-Perdata), menjadi kewajiban hukum (wettelijkplicht / burden of proof) bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (wettige bewijsmiddelen) menurut ketentuan Pasal 284 R.Bg. (Pasal 1866 KUHPerdata), dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti dan membantah bukti lawan (tegenbewijs) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 dan 4 (empat) orang saksi dimuka persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan jawaban Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-19 dan 4 (empat) orang saksi dimuka persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1, T-4 dan T-5 yakni Kwitansi tertanggal 4 September 2014 atas nama Sherly pengembalian uang penjualan rumah di Tanjung Bunga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Suhardiman.S.H dan Surat Pernyataan atas nama Sherly Binti

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baso Caddia selaku pihak pertama dan atas nama Baso Tjaddia Bin Oei Kian Tjiu selaku pihak kedua, tertanggal 04 September 2014 tersebut adalah benar adanya mengenai pengambilan uang sebesar Rp. 217.162.000,- (dua ratus tujuh belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan penandatanganan Tergugat terhadap Surat Pernyataan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan menganalisa gugatan Penggugat, Jawab-menjawab, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari para pihak yang berperkara Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah mengenai Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2014 yang ditandatangani oleh Sherly selaku pihak pertama dan Baso Tjaddia Bin Oei Kian Tjiu selaku pihak kedua mengenai pengembalian uang sebesar Rp. 217.162.000,- (dua ratus tujuh belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang dipergunakan oleh pihak pertama dan apabila pihak pertama tidak menyelesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan maka pihak kedua akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan atau mengembalikan uang tersebut kepada per. Nelly adalah wanprestasi atau Surat Pernyataan tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat karena Surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Sherly dan Tergugat karena adanya paksaan dan atau tekanan dari pihak ke tiga Kapolres Kab. Kep. Selayar dan beberapa jajarannya di Reskrim Polres Kab. Kep. Selayar; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap versi kedua belah pihak tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat yakni ; -----

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1321 KUHPdata ; -----

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Bahwa yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sesuai Pasal 330 KUHPPerdata, dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan ; -----

3. Suatu hal tertentu.

Bahwa, sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas ; -----

4. Suatu sebab yang halal.

Bahwa, tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum sesuai dengan Pasal 1337 KUHPPerdata ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat T-8, T-9, T-11 T-12, T-15 dan keterangan saksi Suhardiman. S.H, bahwa sebelum di buat bukti surat P-1, T-4 dan T-5 Penggugat telah melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kab. Kep Selayar berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP / 189 / VIII / 2014 / Sulsel / Res. Kep. Slyr tertanggal 26 Agustus 2014 dalam dugaan Pengelapan dan Penipuan, selanjutnya pada saat saksi Suhardiman.S.H melakukan pengembangan terhadap laopran polisi tersebut kemudian saksi Suhardiman. S.H melakukan panggilan terhadap saudari Sherly akan tetapi panggilan tersebut saudari Sherly tidak pernah datang karena sakit sebagaimana bukti T-10, T-13 dan T-14 ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap saudari Sherly tersebut tidak pernah datang karena sakit selanjutnya Kapolres Kab. Kep. Selayar Muh. Hidayat. B S.H. SIK, M.H mengeluarkan Surat Perintah Tugas Membawa dan Menghadapkan saudari Sherly sebagaimana bukti T-11, kemudian berdasarkan hasil pengembangan saksi Suhardiman. S.H. oleh karena saudari Sherly berada di Makassar, selanjutnya saksi Suhardiman. S.H bersama suami Penggugat yang bernama Isseng berangkat ke Makassar lalu bertemu saudari Sherly di Rumah Sakit Siloam Makassar untuk membawa saudara Sherly ke Polres Kab. Kep. Selayar guna untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ; -----

-----Menimbang, bahwa pada saat saksi Suhardiman. S.H bersama dengan suami Penggugat ingin membawa saudari Sherly ke Polres kab. Kep. Selayar pihak keluarga saudari Sherly menahan saksi Suhardiman. S.H bersama suami Penggugat agar saudari Sherly tidak dibawa ke Polres Kab. Kep. Selayar karena saudari Sherly dalam keadaan dirawat di Rumah Sakit Siloam Makassar ; -----

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.



-----Menimbang, bahwa pada saat saksi Suhardiman. S.H bersama suami Penggugat ingin membawa saudari Sherly ke Polres Kab. Kep. Selayar, orang yang melihat kejadian tersebut yang sedang menengok saudari Sherly di rumah sakit memberikan donatur sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saudara Suhardiman anggota Reskrim Polres Kab. Kep Selayar sebagaimana bukti surat T-4, kemudian saksi Suhardiman. S.H bersama suami Penggugat menyuruh saudari Sherly dan Tergugat selaku orang tua saudara Sherly untuk menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2014 sebagaimana bukti surat P-1, dan T-5 akan tetapi pada saat itu Tergugat sedang tidak berada di rumah sakit sehingga saksi Suhardiman. S.H menghubungi Tergugat melalui hand phone dan memberitahukan kepada Tergugat agar Surat Pernyataan tersebut Tergugat bersedia menandatangani apabila Tergugat tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan tersebut saudari Sherly akan dibawa ke Polres Kab. Kep. Selayar guna untuk penyelidikan lebih lanjut, akan tetapi Tergugat menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut dan akan memberitahukan hal tersebut kepada saudara Saenuddin P.S.H selaku pengacara Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah saksi Suhardiman S.H menghubungi Tergugat, selanjutnya Tergugat bersama dengan saksi Erni, saksi Adi Wiajaya dan saksi Adi kerumah saudara Saenuddin P. S.H kemudian Tergugat memberitahukan kejadian tersebut kepada saudara Saenuddin P. S.H dan beberapa saat kemudian Kapolres Kab. Kep Selayar Muh. Hidayat. B S.H. SIK, M.H dan saksi Suhardiman S.H. menghubungi saudara Saenuddin P. S.H dan memberitahukan agar Tergugat bersedia untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut akan tetapi Tergugat tetap menolaknya, oleh karena desakan keluarga dan untuk kepentingan kesehatan saudari Sherly anak Tergugat, Tergugat pun bersedia untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tindakan saksi Suhardiman.S.H selaku anggota Polres Kab. Kep. Selayar dan beberapa anggota Polres Kab. Kep Selayar saudari Sherly telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kabidpropam Polda Sulsel dengan Nomor : LP / 67 / XI / 2014 / Bidpropam tertanggal 18 November 2014 dengan dugaan Pelanggaran Disiplin (SP2HP2-4) dan adapun hasil pemeriksaannya adalah bahwa AKP Hery Kasat Reskrim Polres Kab. Kep. Selayar dan AIPTU Suhardiman. S.H Kani 2 Sat Reskrim Polres Kab. Kep. Selayar berkesimpulan bahwa AIPTU Suhardiman. S.H

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan pelanggaran di siplin yaitu dalam menangani kasus dugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh pr. Nelly penyidik melakukan upaya paksa (panggilan) terhadap perkara yang masih dalam tahap penyelidikan, sebagaimana bukti surat T-16 dan berdasarkan laporan tersebut diatas berkas perkara laporan polisi Nomor : LP / 189 / VIII / Susel / Res. Kab. Kep. Selayar tertanggal 26 Agustus 2014 telah di limpahkan kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal Polwiltabes Makassar dan telah melakukan pemanggilan terhadap saudari Sherly sebagaimana bukti surat T-17 dan T-18 untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa benar saudari Sherly telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2017 di Rumah Sakit Stella Maris Makassar sebagaimana bukti surat T-19 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saudari Sherly dan Tergugat menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2014 sebagaimana bukti surat P-1 dan T-5 karena adanya tekanan dan paksaan demi kesehatan saudari Sherly anak Tergugat dan dorongan keluarga Tergugat agar saudari Sherly anak Tergugat tidak di ditahan dan dibawa di Polres Kab. Kep. Selayar dalam keadaan sakit dan di rawat di Rumah Sakit Siloam Makassar dari pihak ketiga yakni saksi Suhardiman S.H anggota Polres Kab. Kep. Selayar dan atas tindakan saksi Suhardiman.S.H tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Kabidpropam Polda Sulsel dengan Nomor : LP / 67 / XI / 2014 / Bidpropam tertanggal 18 November 2014 dengan dugaan Pelanggaran Disiplin (SP2HP2-4) dan telah menyatakan telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran di siplin yaitu dalam menangani kasus dugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh pr. Nelly penyidik melakukan upaya paksa (panggilan) terhadap perkara yang masih dalam tahap penyelidikan, sebagaimana bukti surat T-8, T-9, T-11, T-12, T-15 dan T-16 ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena saudari Sherly dan Tergugat menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2014 karena adanya tekanan dan paksaan dari pihak ketiga yakni saksi Suhardiman S.H anggota Polres Kab. Kep. Selayar yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 1321 KUHPerdara maka Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2014 tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian Penggugat tidak

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dinyatakan ditolak seluruhnya, sedangkan Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin 1 (satu) yang telah mengemukakan, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut sebelum Majelis Hakim mengabulkan petitum Penggugat tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 2 (dua) yang telah mengemukakan menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan adalah sah dan berharga (van waarde verklaring van beslag), oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara a quo maka petitum tersebut dinyatakan di tolak ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 3 (tiga) yang telah mengemukakan bahwa menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 04 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani diatas meretai oleh Tergugat dan Per. Sherly adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan petitum Penggugat pada poin 4 (empat) telah pula mengemukakan bahwa menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan Injar janji (wansprestasi) yang merugikan Penggugat baik secara materil maupun inmateril adalah merupakan satu kesatuan yang mejadi pokok permasalahan dalam perkara a quo. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas oleh kerana Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang mejadi pokok permasalahan dalam perkara a quo dan Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, sehingga petitum pada poin 3 (tiga) dan petitum pada poin 4 (empat) tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang pada pokoknya telah mengemukakan bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materil, inmateril dan menuntut untuk membayar bunga (moratoir) sebesar 6 % (enam persen) dari uang yang tidak dikembalikan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum pada poin 3 (tiga) dan petitum pada poin 4 (empat) yang mejadi

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permasalahan dalam perkara a quo tersebut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 1321 KUHPerdara maka Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2014 tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum yang tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan telah dinyatakan di tolak, maka petitum Penggugat pada poin 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) ini haruslah ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat semuanya di tolak, maka petitum pada poin 1 (satu) haruslah di tolak ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Memperhatikan Pasal 1320 jo Pasal 1321 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh kami, ROYKE HAROLD INGKIRIWANG, S.H sebagai Hakim Ketua, BILI ABI PUTRA, S.H.,M.H dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh SAID UMAR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Slr.



BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H.

ROYKE HAROLD INGKIRIWANG. S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID. S.H.

Panitera Pengganti,

SAID UMAR.

Rincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 1000.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Total		Rp. 1.141.000,-

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)